

Berlakunya UU No. 12 Tahun 2011 yang merupakan undang-undang pengganti UU No. 10 Tahun 2004 semakin meneguhkan keberadaan Prolegnas. Apabila dicermati, pengaturan Prolegnas dalam UU No. 12 Tahun 2011 lebih rinci daripada yang diatur dalam UU No. 10 Tahun 2004. Sebagai contoh, dalam UU No. 12 Tahun 2011 diatur mengenai dasar penyusunan daftar RUU dalam Prolegnas, yaitu didasarkan pada perintah UUD NRI Tahun 1945; perintah TAP MPR; perintah UU lainnya; sistem perencanaan pembangunan nasional; rencana pembangunan jangka menengah; rencana kerja pemerintah dan rencana strategis DPR dan aspirasi dan kebutuhan hukum masyarakat. Ketentuan ini mengikat DPR dan Pemerintah untuk mewujudkan keterkaitan antara sistem perencanaan pembangunan dengan sistem perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan.

UU No. 12 Tahun 2011 juga telah memperluas mekanisme perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan, dari yang semula hanya perencanaan penyusunan UU (Prolegnas) dan perencanaan penyusunan peraturan daerah (Prolegda) ditambah dengan perencanaan penyusunan peraturan pemerintah, perencanaan penyusunan peraturan presiden, dan perencanaan peraturan perundang-undangan lainnya.

Untuk kalangan pemerintah, mekanisme penyusunan Prolegnas diatur lebih lanjut dengan Perpres No. 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. Keberadaan Perpres ini merubah mekanisme penyusunan Prolegnas yang selama ini dilaksanakan di lingkungan pemerintah, baik untuk Prolegnas jangka menengah maupun Prolegnas RUU Prioritas Tahunan. Pada tahapan awal, mekanisme inventarisasi rencana dari Kementerian/LPKN dirubah dengan mekanisme Menteri Hukum yang menyiapkan rancangan awal Prolegnas. Dalam hal ini Menteri Hukum dan HAM akan berkoordinasi dengan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesekretariatan negara, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang dalam negeri sesuai dengan kewenangannya. Hasil penyiapan rancangan awal Prolegnas tersebut selanjutnya akan disampaikan kepada Kementerian/LPKN untuk mendapatkan tanggapan. Mekanisme baru lainnya adalah terkait persyaratan substantif dan persyaratan teknis, evaluasi Prolegnas jangka menengah yang dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Prolegnas prioritas tahunan.